

**PENGARUH KETERSEDIAAN INFORMASI VISUAL (*BANNER*)
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH
TERHADAP PENGETAHUAN SISWA/SISWI
SMA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IKLIMA

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Jurusan Ilmu Perpustakaan

NIM : 140503021



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu

Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perpustakaan

Diajukan Oleh :

IKLIMA

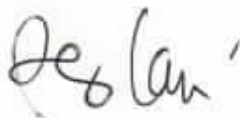
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Jurusan S1 Ilmu Perpustakaan

NIM : 140503021

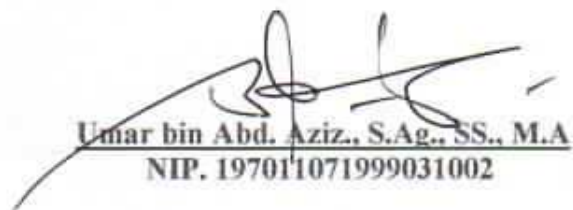
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Ruslan, S.Ag., M.Si., M.Lis
NIP. 1977010120041004

Pembimbing II



Umar bin Abd. Aziz, S.Ag., SS., M.A
NIP. 197011071999031002

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Siding Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana S-I
Dalam Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 02 Agustus 2018
20 Zulhijjah 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Ruslan, M.Si., M.LIS
NIP. 1977010120041004

Sekretaris

Umar bin Abd. Azis, S.Ag., SS., M.A
NIP. 197011071999031002

Penguji I

Nurrahmi, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 197902222003122001

Penguji II

Nurhavati Ali Hasan, M.Lis
NIP. 197307281999032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP. 196805111994021001

Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iklima
NIM : 140503021
Jenjang : Srata Satu (S1)
Prodi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (Bannner) Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
Terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi Sma Kota Banda Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya saya sendiri, dan jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 02 Agustus 2018

Yang Menyatakan



IKLIMA
NIM. 140503021

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni Agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (*Banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi SMA Kota Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ruslan, S.Ag., M.Si., M.Lis sebagai pembimbing I dan Bapak Umar bin Abd. Aziz, S.Ag., SS., M.A sebagai pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si, kepada Ibu Zubaidah, M.Ed., sebagai Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, serta kepada Bapak Mukhtaruddin, M.Lis., sebagai sekretaris jurusan Ilmu Perpustakaan dan Bapak Drs. Khatib A. Latief, M.Lis sebagai Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Sulaiman dan Ibunda tersayang Yusnidar yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, dan semangat sehingga penulis sampai pada tahap ini. Ucapan terima kasih juga kepada kakak-kakak tersayang Ulul Azmi dan Khairul Muna, juga adik-adik tercinta Raudhatul Jannah dan Ahmad Murtadha, abang dan kaka ipar terkasih Muhammad Fachrul dan Rini Masniar, serta calon imam masa depan, Faisal yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh yang telah memberikan informasi yang cukup banyak dan data yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan, Samini, Wilisa Umami, Wulan Dari, Hayatun Nufus, Maulida, Cutwan Jasmani, Mauliana, Dora Harefa, Nurul Fajar, Lia Maghfirah, Usra Ul Zahra, Cut Sazuana Maghfirah, Maghfirah, Nova Irmayanti, Riva Atul Nisa, Nur Annisah, Sarah

Nadya, Ria Maulina, Zulfi Kartika Yanti, Afdana Syakirah, Mulyani, Vera Sri Meywiza, Intan Nirwana, Risma Dara Nurisa, Wardatul Humairah, Erni Yunita dan semua kawan-kawan SI Ilmu Perpustakaan leting 2014 dan kawan-kawan KPM Gampong Babah Nipah, Sampoiniet, Aceh Jaya yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kebenaran selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Aceh Besar, 18 Juli 2018

Penulis

IKLIMA
140503021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Informasi Visual.....	9
1. Pengertian Informasi Visual.....	9
2. Bentuk-Bentuk Informasi Visual	10
3. Manfaat Informasi Visual	12
C. Pengertian Informasi Visual Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayah	14
D. Pengetahuan	18
1. Pengertian Pengetahuan	18
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	19
3. Karakteristik Siswa/Siswi Berpengetahuan	22
E. Hubungan Informasi Visual dan Pengetahuan.....	23
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Uji Kredibilitas.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Informasi Visual (<i>Banner</i>) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.....	33
B. Penempatan Banner Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Sekolah SMAN 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh	35

C. Hasil Penelitian	37
D. Pembahasan.....	47
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
DAFTAR LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mendengar istilah Qanun Jinayah	37
Table 4.2 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh melihat <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.....	37
Table 4.3 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh membaca <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah	38
Table 4.4 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menyebutkan macam-macam istilah yang terdapat pada <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah	39
Table 4.5 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh memahami pesan teks pada <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah	39
Table 4.6 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menjelaskan pengertian Hukum Jinayah serta menyebutkan contohnya	40
Table 4.7 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat pada <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah	40
Table 4.8 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menariknya ide penyebaran informasi melalui <i>banner</i>	41
Table 4.9 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menyampaikan pengertian Hukum Jinayah kepada orang lain.....	42

Table 4.10 Sintesis siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh terhadap <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah	42
Table 4.11 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh manfaat <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.....	43
Table 4.12 Deskripsi pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh dengan adanya <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah	45

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry |
| Lampiran 2 | Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora |
| Lampiran 3 | Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh |
| Lampiran 4 | Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh |
| Lampiran 5 | Lembar Wawancara |
| Lampiran 6 | Daftar Riwayat Hidup |

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (*Banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi SMA Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh. Jumlah informan sebanyak 20 orang yang diambil dari tiap-tiap sekolah 10 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh pernah melihat dan membaca isi yang terkandung pada *banner*. Siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh setuju bahwa keberadaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah berpengaruh terhadap wawasan dan pengetahuan mereka. Hal ini dibuktikan dengan 65% siswa/siswi mampu menyebutkan, menjelaskan, serta memahami istilah-istilah yang ada pada *banner*. Mereka beranggapan bahwa keberadaan *banner* yang unik dengan sajian bahasa yang singkat, padat dan jelas mampu menarik perhatian pembaca sehingga informasi yang ada di sana tersalurkan ke pembaca. Adapun beberapa masukan dari siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh terkait lokasi penempatan *banner*, mereka menyarankan agar *banner* diletakkan di tempat ramai, tidak hanya di sekolah, namun di tempat lain seperti di Mesjid Raya Baiturrahman, di Lapangan Blang Padang serta mencantumkan dalil-dalil Al-Qur'an guna untuk memperkuat.

Kata kunci: Informasi Visual (*banner*), Pengetahuan Siswa/Siswi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan informasi sangat penting dan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan semua orang tanpa memandang siapa dan usia berapa, termasuk siswa dan mahasiswa. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat, informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia setelah sandang dan papan.

Faibiosof dan Ely membatasi informasi dengan, *information is a symbol or a set of symbols which has the potential for meaning* yang berarti informasi merupakan lambang atau seperangkat lambang yang mempunyai arti.¹ Kata arti di sini memiliki makna nilai dan nilai tersebut dapat menjadi pengetahuan bagi seseorang.

Pengetahuan menjadi dasar pola pikir manusia karena dengan adanya pengetahuan maka pola pikir seseorang akan lebih terarah. Sebagaimana ungkapan yang sering disebutkan orang *knowledge is power* yang berarti pengetahuan adalah kekuatan. Walaupun masih banyak orang yang belum memahami seberapa pentingnya pengetahuan tersebut. Padahal, pengetahuanlah yang membuat seseorang berpikir panjang sehingga menghindari kesalahan yang sama dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan yang luas sudah harus ditanamkan dari sejak kecil.

¹ Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 11. Dikutip dari Eastabrook, Leigh, *Libraries in Post Industrial Society (A Neal Schuman Professional Book)*, (Phoenix: W.S.A. Oryx Press, 1977), hlm. 245

Hal mudah yang bisa diterapkan adalah dengan membaca. Membaca bisa memberikan berbagai macam informasi, tidak harus membaca buku, membiasakan membaca berita juga mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, informasi tidak hanya didapat melalui buku, namun informasi juga tersedia dalam bentuk pamflet, brosur, baliho, dan banner yang mana keseluruhan itu tergolong Informasi Visual. “Informasi visual adalah informasi yang berdasarkan penglihatan, dapat dilihat, kelihatan, penerangan-penerangan yang diberikan dengan menggunakan gambar-gambar (peta, bagan, skema, grafik, pola dsb)”.²

Informasi visual menjadi penting karena dengan melihat dan membaca akan memperkuat daya ingat, sehingga ingatan yang dimiliki tidak mudah lupa. Beberapa orang mengatakan bahwa informasi audiovisual dapat memperkuat daya ingat manusia dan membangkitkan minat untuk mengetahui atau mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Hal itu terjadi karena proses penyesuaian penyerapan ilmu antara satu orang dengan orang lain berbeda.³

Lembaga atau instansi pemerintah menggunakan berbagai media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masing-masing instansi menyampaikan informasi terkait bidangnya tersendiri. Salah satunya adalah Dinas Syariat Islam yang menyampaikan informasi tentang Syariat Islam, seperti informasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 1142

³ Yuyu Yulia, *Pengadaan Bahan Pustaka*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1993), hlm. 118

Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Cara Pembentukan Qanun Bab X tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Qanun, pasal 43 berbunyi Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyebarluaskan qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh/ Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota.

Upaya penyebarluasan informasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dilakukan Dinas Syariat Islam Aceh melalui buku, majalah, media massa, media visual, dan lainnya. Untuk informasi dalam bentuk visual seperti banner, spanduk dan sejenisnya, informasi tersebut diringkaskan dan ditampilkan sebegus mungkin guna menarik perhatian pembaca. Adapun jumlah banner yang sudah pernah dicetak adalah berkisar 30 banner dan masing-masing banner sudah tersebar di mana-mana, baik di sekolah, di kantor-kantor, dan juga instansi terkait lainnya. Usaha ini mulai dijalankan sejak tahun 2015 hingga sekarang, baik di dalam maupun di luar daerah. salah satu lembaga yang dituju adalah sekolah.⁴

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, terdapat dua sekolah di Banda Aceh yang memajang banner tersebut di lingkungan sekolahnya, yaitu SMAN 10 Fajar Harapan terdapat satu banner yaitu di dinding Mushalla dan MAN 3 Banda Aceh terdapat tiga banner dan masing-masing terletak di dinding sekolah, di perpustakaan dan di bawah tangga dekat kantor guru MAN 3 Banda Aceh. Adapun informasi yang terkandung pada banner adalah tentang sepuluh istilah larangan yang

⁴ Wawancara dengan Bapak Nasruddin Ibrahim, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Dinas Syariah Islam Aceh, pada tanggal 06 Desember 2017 di Banda Aceh.

terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.⁵ berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (*Banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi SMA Kota Banda Aceh.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh tentang sepuluh istilah larangan yang terdapat dalam banner tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh tentang sepuluh istilah larangan yang terdapat dalam banner tersebut.

⁵ Hasil observasi penulis pada tanggal 08 Desember 2017 di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Syariat Islam Aceh dalam menyebarkan informasi visual (*banner*) tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh, khususnya SMA 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat dan dijadikan bahan masukan untuk Dinas Syariat Islam Aceh dalam meningkatkan proses penyebaran informasi visual (*banner*) tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh, sehingga menjadi inspirasi peneliti selanjutnya mengenai tema-tema yang berhubungan dengan judul di atas.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah dengan maksud memberi gambaran secara jelas. Adapun penjelasan istilah yang dimaksud adalah:

1. Pengaruh informasi visual

Pengaruh merupakan daya yang ada atau yang timbul dari atau sesuatu (orang, benda dsb) yang berkuasa atau berkekuatan (gaib dsb).⁶

Kata informasi berasal dari kata *informare* (bahasa latin) berarti membentuk melalui pendidikan. Dalam ilmu perpustakaan diartikan berita, peristiwa, data, maupun literatur. Dalam ilmu komunikasi, informasi diartikan keterangan maupun pesan yang berupa suara, isyarat, maupun cahaya yang dengan cara tertentu dapat diterima oleh sasaran (sebagai penerima) baik berupa mesin maupun makhluk hidup.⁷

Visual adalah berdasarkan penglihatan, dapat dilihat, kelihatan, penerangan-penerangan yang diberikan dengan menggunakan gambar-gambar (peta, bagan, skema, grafik, pola dsb).⁸

Adapun pengaruh informasi visual yang dimaksud oleh penulis adalah perubahan yang ditimbulkan pada siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh setelah melihat informasi pada banner Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

2. Pengetahuan siswa/siswi

Pengetahuan merupakan hal mengetahui sesuatu; segala apa yang diketahui; kepandaian atau segala apa yang diketahui atau akan diketahui

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hlm. 731.

⁷ Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 116

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, hlm. 1142

berkenaan dengan sesuatu hal (mata pelajaran).⁹ Sedangkan siswa/siswi adalah pelajar (pada akademi dsb)¹⁰.

Adapun pengetahuan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan siswa/siswi SMA 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh tentang Hukum Jinayah yang mengatur sepuluh istilah larangan sebagaimana yang tercantum pada banner tersebut.

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Pengertian Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hokum dan kaidah.¹¹ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Arab, Qanun adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹²

Adapun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang penulis maksud adalah pengertian dari sepuluh larangan perbuatan jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti: khamar, maisir, khalwat, mahram, zina, liwath, qadzaf, musahaqah, ikhtilath, dan pelecehan seksual.

⁹ *Ibid*, hlm. 994

¹⁰ *Ibid*, hlm. 955

¹¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Hlm. 442

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), Hlm. 357

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh bukanlah hal yang baru. Sebelumnya penelitian ini pernah dibahas tetapi dalam topik yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anita Trisiah dengan judul *Media Iklan sebagai Media Kampanye Pemilu Legislatif 2014*.

Penelitian ini mengkaji bagaimana keberadaan media iklan *banner* dapat berperan sebagai media kampanye dalam pemilu legislatif 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa peranan media iklan dalam media *banner* sangatlah berpengaruh di dalam pemilihan legislatif karena selain itu manfaat yang didapat dalam pemasangan media iklan ini masyarakat akan lebih dekat dalam mengenal sosok dari calon legislatif tersebut.¹

Dengan demikian, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Trisiah adalah sama-sama membahas masalah pengaruh penyajian informasi visual dengan media *banner* terhadap pengetahuan. Sedangkan

¹ Anita Trisiah, Media Iklan Banner Sebagai Media Kampanye Pemilu Legislatif 2014, jurnal Wardah: No.XXVII/Th. XIV/Desember 2013, diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/340/291>, pada tanggal 24 Juli 2018

perbedaannya terletak pada metode, fokus (subjek dan objek) penelitian, tahun dan lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan merupakan Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (*Banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi SMA Kota Banda Aceh, sementara pada penelitian sebelumnya keberadaan media iklan *banner* dapat berperan sebagai media kampanye dalam pemilu legislatif 2014. Adapun fokus penelitian yang penulis lakukan adalah siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh, sedangkan fokus penelitian sebelumnya adalah masyarakat Kota Palembang.

B. Informasi Visual

1. Pengertian Informasi Visual

Dalam konteks perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi didefinisikan sebagai “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

“Sajian visual adalah representasi informasi melalui ekspresi visual, informasi yang biasanya berupa citra kata dan karakternya diwujudkan secara

konkrit melalui obyek dan rupa (*shape*).”² Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Informasi visual adalah informasi yang berdasarkan penglihatan, dapat dilihat, kelihatan, penerangan-penerangan yang diberikan dengan menggunakan gambar-gambar (peta, bagan, skema, grafik, pola dsb).”³ Dengan demikian, informasi visual adalah informasi yang dapat dilihat dengan panca indra mata. Informasi visual membantu pembaca dalam memahami arti keseluruhan dari sebuah topik sehingga informasi visual memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan.

2. Bentuk-bentuk informasi visual

Pada dasarnya sajian visual memiliki dua bentuk yaitu komunikasi tulis dan komunikasi gambar (*graphic image*). Sajian visual bahasa gambar yang digunakan desainer komunikasi visual meliputi:

1. Bahasa rupa dwi-matra statis, misalnya lukisan, brosur, poster, banner, company-profile, foto, sketsa, dan lain-lain.
2. Rupa rungu dwimatra dinamis (moving audiovisual media), misalnya film, televisi, dan wayang kulit.

² Freddy H. Istanto, “Gambar Sebagai Alat Komunikasi Visual,” *Jurnal Nirmana*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2000). Diakses melalui <http://ced.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/16050/16042>, tanggal 09 Januari 2018.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 1142

3. Rupa rungu dwimatra statis (still audiovisual media), misalnya slide suara, wayang beber.⁴

Sajian visual bahasa rupa dwi-matra banyak digunakan di bidang bisnis, politik, sosial, industri, pertahanan-keamanan, pendidikan, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Kualitas sajian visual berupa dwi-matra akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu rencana.⁵ “Untuk lebih mendukung pesan atau topik yang disampaikan maka para desainer harus berupaya memilih karakteristik huruf (*font*) yang selaras dengan tema, visual dan isi pesan tersebut.”⁶ Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas informasi visual dalam bentuk *banner*.

Menurut Jefkins, *banner* adalah media yang disampaikan kepada ruang publik yang berfungsi sebagai mempromosikan suatu produk dan jasa dari perusahaan yang membuat iklan tersebut dengan mengharapkan adanya dampak tertentu.⁷

⁴ Freddy H. Istanto, “Gambar Sebagai Alat Komunikasi Visual,” *Jurnal Nirmana*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2000). Diakses melalui <http://ced.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/16050/16042>, tanggal 09 Januari 2018.

⁵ *Ibid*

⁶ Anita Trisiah, Media Iklan Banner Sebagai Media Kampanye Pemilu Legislatif 2014, jurnal Wardah: No.XXVII/Th. XIV/Desember 2013, diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/340/291>, pada tanggal 24 Juli 2018

⁷ Anita Trisiah, Media Iklan Banner Sebagai Media Kampanye Pemilu Legislatif 2014, jurnal Wardah: No.XXVII/Th. XIV/Desember 2013, diakses melalui <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/340/291>, pada tanggal 24 Juli 2018 dikutip dari Jefkins, Frank, Periklanan, Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 137

Banner merupakan media iklan yang menggunakan bahan kain vinyl yang dicetak menggunakan printing digital. *Banner* biasanya memiliki ukuran besar. Para pemasang iklan yang menggunakan media *banner* biasanya para pemasang iklan yang mempromosikan produk atau jasa dengan waktu lama, karena *banner* merupakan bahan yang cukup tahan lama dalam keadaan *outdoor* dalam segala cuaca, karena *banner* dapat meresap cat *printing*. Biasanya *banner* memiliki ukuran antara 5 m x 2.5 m. Untuk di bagian *indoor*, *banner* dibuat dengan ukuran kecil dan memiliki dua jenis *banner*, yaitu *x-banner* dan *rollbanner*. *X-banner* merupakan *banner* yang berukuran 150 cm x 60 cm yang menggunakan *standbase* sebagai tiang penyangga kain yang berbentuk X di belakang *banner* tersebut. Sedangkan *Roll Banner* berukuran sama seperti *x-banner*, tetapi perbedaannya hanya ditiang penyangga dari *banner* (*standbase*), karena *roll banner* mempunyai satu tiang dan *banner* ini dapat disimpan dengan aman karena memiliki tempat sendiri yang disebut *roll* yang terletak di bagian bawah *banner* dengan cara digulung secara otomatis.⁸

3. Manfaat dari informasi visual *banner* adalah sebagai berikut:

1. Ukuran pada umumnya cukup besar, maka *banner* yang dalam ukuran besar mendominasi pemandangan dan mudah menarik perhatian.
2. Warna dan gambar *banner* kebanyakan dihiasi dengan aneka warna, dengan gambar-gambar yang realistis sehingga memudahkan masyarakat untuk melihat produk yang diiklankannya.

⁸ *Ibid*

3. Pesan yang disampaikan dapat menarik perhatian orang-orang yang lewat disekitar area iklan itu dipasang, banner mungkin saja hanya dilihat dari kejauhan, maka kalimat yang digunakan biasanya pada slogan singkat, motto produk atau sekedar satu nama yang sengaja dicetak dengan huruf yang besar-besar dan mencolok.
4. Dalam pemasangan iklan banner, media ini dapat dipasang di daerah-daerah strategis yang banyak dilalui oleh masyarakat banyak.⁹

Selain manfaat yang disebutkan di atas, Laksmi Dewi juga menambahkan bahwa media cetak seperti poster, *banner* dll terdapat kelebihan lain, diantaranya:

1. Mudah dilihat
Seperti yang telah diuraikan pada konsep poster diatas bahwa poster adalah sajian kombinasi visual yang ditujukan untuk menarik perhatian orang, maka dari itu posisi atau letak poster haruslah mudah dijangkau oleh indera penglihatan khalayak yang kita tuju.
2. Menarik dan berwarna
Poster bertujuan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan, oleh karena itu, kita harus berusaha membuat khalayak yang melewati poster yang kita buat tertarik melihat. Setelah mengalami ketertarikan, maka isi atau informasi yang terkandung dalam poster tersebut akan tersampaikan.
3. Terstruktur
Poster harus memiliki komposisi yang sesuai karena didalam sebuah poster terdapat dua unsur utama yaitu gambar dan teks. Maka penempatan kedua unsur tersebut harus terstruktur dan mengikuti kaidah yang ada.
4. Komunikatif dan informative
Karena poster merupakan sebuah sarana komunikasi, maka poster tersebut haruslah komunikatif dan juga informative. Komunikatiff disini dapat dilihat dari sisi bahasa penyampaian. Bahasa penyampaian haruslah sesuai dengan targer khalayak pembaca poster tersebut. Informative maksudnya ide atau pesan yang akan disampaikan tertuang dalam poster tersebut secepat mungkin dan tidak berbelit-belit.

⁹ *Ibid*

5. Mudah dipahami

Kedua unsur poster yakni gambar dan teks haruslah yang mudah dipahami. Maksudnya berisikan gambar atau teks yang jelas agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau ambigu.

6. Mengikuti persyaratan

Kita telah mempelajari mengenai elemen-elemen komunikasi visual, elemen-elemen tersebut harus menjadi sebuah dasar dalam perancangan sebuah komunikasi visual, salah satunya adalah poster.¹⁰

Selain memiliki kelebihan, *banner* juga terdapat sisi kelemahan, diantaranya:

1. Rentan terhadap kerusakan dan cuaca.
2. Kurangnya konsentrasi masyarakat untuk mengingat pesan pesan iklan, karena masyarakat melihat dan membaca pesan iklan itu secara melintasi banner tersebut.
3. Memiliki waktu pemasangan yang telah disepakati, sehingga iklan yang disampaikan hanya dalam waktu tertentu tergantung kepada pihak pemasang yang membayar sejumlah negosiasi yang telah disetujui.
4. Sedikitnya pesan yang disampaikan melalui gambar dan tulisan yang dibuat pada banner tersebut.

C. Pengertian Informasi Visual Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, “Sajian visual adalah representasi informasi melalui ekspresi visual, informasi yang biasanya berupa citra kata dan karakternya diwujudkan secara konkrit melalui obyek dan rupa (shape).”¹¹ Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Informasi visual adalah informasi yang berdasarkan penglihatan, dapat dilihat, kelihatan, penerangan-penerangan yang

¹⁰Laksmi Dewi, “Media Grafis.” Diakses melalui http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/197706132001122-LAKSMI_DEWI/MEDIA_GRAFIS/MEDIA_GRAFIS-HSL_MHSISWA/poster/POSTER_fix.pdf, tanggal 22 Januari 2018

¹¹ Freddy H. Istanto, “Gambar Sebagai Alat Komunikasi Visual,” *Jurnal Nirmana*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2000). Diakses melalui <http://ced.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/16050/16042>, tanggal 09 Januari 2018.

diberikan dengan menggunakan gambar-gambar (peta, bagan, skema, grafik, pola dsb).”¹² Dapat disimpulkan bahwa informasi visual merupakan informasi yang dapat dilihat dengan panca indera mata, baik itu berupa poster, gambar, grafik, dan sebagainya.

Sedangkan pengertian qanun menurut para ahli sebagaimana tercantum dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qanun Ad-Duali. Al-qanun berasal dari bahasa yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa arab melalui bahasa suryani. Pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hokum. Adapun ad-duali adalah kata yang berasal bahasa arab yang merupakan bentuk plural (jamak) dari ad-daulah, yang berarti Negara atau internasional. Secara istilah, al-qanun ad-duali berarti kumpulan kaidah dan peraturan yang dibuat untuk mengatur hubungan antarnegara (internasional) yang wajib dipatuhi oleh masing-masing Negara.
- b. Al-Qanun Ad-Dusturi (Arab modern: qanun asasi = undang-undang dasar). Kumpulan kaidah yang mengatur dasar Negara dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
- c. Al-Qanun Al-Jaza’i. undang-undang yang mengatur balasan atau hukuman terhadap tindak kejahatan pidana. Al-qanun al-jaza’i disebut juga al-qanun al-uqubat (diambil dari kata al-‘uqubah yang berarti hukuman). Undang-undang ini termasuk ke dalam hokum publik, yaitu hokum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan Negara sebagai pemegang kekuasaan. Dalam fikih islam, pembahasan al-qanun al-jaza’i termasuk ke dalam ruang lingkup fikih jinayah, karena secara khusus undang-undang ini mengatur tentang hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari kejahatan orang lain.¹³

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ..., hlm. 1142

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1439-1446

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa qanun ialah suatu peraturan ketentuan yang mengatur perilaku individu pada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis dan beraturan. Kita mengenal qanun secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah peraturan, ketetapan, regulasi, dan juga hukum. Qanun juga bisa dikatakan undang-undang buatan manusia yang mengadopsi dari Hukum Syariat.

Tujuan qanun pada dasarnya adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, aman, tartib, dan penuh keharmonisan. Argumentasinya adalah mengingat adanya qanun yang ditetapkan berlakunya secara resmi oleh penguasa, tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang atau sekehendak hatinya sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan dari qanun adalah menyiapkan pedoman yang seragam dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat islam. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh Negara bertujuan untuk:

- a. Mendatangkan kemakmuran
- b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
- c. Mencapai dan menegakkan keadilan
- d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam qanun adalah juga dalam upaya membina, menjaga, memelihara, dan melindungi aqidah orang islam.¹⁴

Adapun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tersebut mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku). Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam. Seperti:

¹⁴ Sheila Natasha, "Makalah Qanun." Diakses melalui <https://www.scribd.com/mobile/doc/200828216/Makalah-Qanun>, tanggal 28 Januari 2018

- a. Khamar adalah minuman beralkohol.
- b. Maisir adalah perjudian.
- c. Khalwat adalah berdua-duaan bukan dengan Muhrim di tempat tersembunyi.
- d. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan yang bukan suami-istri di tempat tertutup atau terbuka.
- e. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.
- f. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila/cabul tanpa kerelaan korban.
- g. Pemerkosaan adalah hubungan seksual tanpa kerelaan dengan unsur pemaksaan, ancaman terhadap korban.
- h. Qadzaf adalah menuduh orang melakukan perzinaan tanpa mampu menghadirkan saksi.
- i. Liwath adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki.
- j. Musahaqah adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan.

D. Pengetahuan

1. Pengertian pengetahuan

Para ahli mendefinisikan pengetahuan dalam berbagai perspektif. Ahmad Tafsir mendefinisikan, “Pengetahuan sebagai segala sesuatu yang ingin diketahui.”¹⁵ Disisi lain, Jujun S. Suria Sumantri dalam bukunya Ilmu Pengetahuan dan Metodenya menjelaskan,

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekunder berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindak.¹⁶ Pengetahuan juga merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dalam Wikipedia dijelaskan, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil perolehan dari panca indera, baik itu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui indera penglihatan mata.

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4

¹⁶ Jujun S. Suria Sumantri, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 38

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Anisa Sholikhati, dkk adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya.

2. Informasi atau media massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

3. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

4. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

5. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

6. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini.¹⁸

Ukuran pengetahuan dapat diukur dengan domain kognitif. “Domain kognitif merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan perkembangannya dari

¹⁸ Anisa Sholikhati, Ardian Dwi Yudhistira dan Hadiono Soegeng Rahardjo, Makalah: Jenis-jenis Pengetahuan, diakses melalui https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC96-tkfDYAhVJqo8KHfm_AssQFghVMAU&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F36279%2F1%2FMAKALAH_JENIS_PENGETAHUAN_anisa_dkk.docx&usg=AOvVaw2F_XyF3rj2Wlx59_2dk0Nn, tanggal 22 Januari 2018, hlm. 8-10

persepsi, introspeksi, atau memori siswa.”¹⁹ Tujuan pembelajaran kognitif dikembangkan oleh Bloom, dkk, dalam Taxonomy Bloom tahun 1956. Tujuan kognitif ini, dibedakan menjadi enam tingkatan:

- a. *Knowledge*
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
- b. *Comprehension*
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
- c. *Application*
Aplikasi mengarahkan kepada bagaimana seseorang mengaplikasikan, memanfaatkan dan menunjukkan pengetahuan yang ada.
- d. *Analysis*
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
- e. *Synthesis*
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
- f. *Evaluation*
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaianpenilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.²⁰

¹⁹ Good, C.V, *Dictionary of Education*. (New york: Mc. Graw-Hill Book Company, 1973). Dikutip dari Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 75

²⁰ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 75

3. Karakteristik Siswa/Siswi Berpengetahuan (Memahami)

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Pemahaman terjemahan, yakni kesanggupan siswa/siswi memahami makna yang terkandung di dalamnya.
2. Pemahaman penafsiran, yakni kemampuan siswa/siswi dalam membedakan dua komponen yang berbeda.
3. Pemahaman ekstra polasi, yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.²¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudjana juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat terendah
Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan.
2. Tingkat kedua
Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
3. Pemahaman tingkat ketiga
Pemahaman tingkat tiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, kasus, ataupun masalahnya.²²

Pemahaman merupakan salah satu aspek kognitif (pengetahuan). Penelitian terhadap aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui test lisan dan test tulisan. Teknik penilaian aspek pemahaman caranya dengan mengajukan pertanyaan yang

²¹ Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru: 2001), hlm. 88

²² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 24

benar dan keliru, dan urutan, dengan pertanyaan berbentuk essay maupun tanya jawab yang menghendaki uraian rumusan dengan kata-kata dan contoh.²³

E. Hubungan Informasi Visual dan Pengetahuan

Informasi visual erat kaitannya dengan pengetahuan, karena sebagian dari pengetahuan yang kita miliki diperoleh melalui indera penglihatan. Indera penglihatan juga mampu merekam dan mengingat sesuatu yang pernah dilihat, dengan demikian hal tersebut akan melekat dikepala sehingga menjadi pengetahuan bagi seseorang. Selain itu, pengetahuan menjadi dasar pola pikir manusia, karena dengan adanya pengetahuan pola pikir seseorang akan lebih terarah. Walaupun masih banyak orang yang belum memahami seberapa pentingnya pengetahuan tersebut. Padahal, pengetahuanlah yang membuat seseorang berpikir panjang sehingga menghindari kesalahan yang sama dalam membuat keputusan.

Kita sudah menyelidiki fungsi utama dari mata adalah pengiriman pesan-pesan. Dari semua panca indera, kita lebih mempercayai dan menyandarkan kepada penglihatan sebagai sumber informasi yang terbesar tentang orang dan dunia sekitar kita. Jika para manager berkata, “lebih baik saya pergi langsung ke lapangan untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi” ini adalah suatu pernyataan atau tanda betapa

²³ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 209

banyak mereka itu menyandarkan pengetahuannya kepada penglihatan sebagai suatu alat untuk mengumpulkan informasi.²⁴

James G. Robbins dan Barbara S. Jones juga menambahkan dalam bukunya *Komunikasi yang Efektif* bahwa, “Mata manusia adalah suatu alat yang ajaib, mata dikendalikan oleh otak, dan otak mempunyai suatu kecenderungan untuk mengembara. Ketika kita memikirkan semua benda-benda yang mungkin dapat kita lihat pada lingkungan kita, secara tidak langsung kita sudah melatih mata untuk menjadi selektif (memilih).”²⁵

Ilmu pengetahuan dan teknologi memberi tawaran sebagai pendukung dalam sistem pendidikan bagi kemajuan anak didik, dan seperti yang dikatakan oleh Mardiatmadja, bahwa proses pendidikan mendorong seseorang secara nyata dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dasar manusia, serta mengandung arti bahwa manusia harus memegang norma-norma kehidupan.²⁶ Dengan demikian melalui media komunikasi visual seperti poster dapat pula berpengaruh terhadap pengetahuan karena adanya perubahan sistem nilai.

Suparlan Suhartono dalam bukunya *Filsafat Ilmu Pengetahuan* juga mengatakan bahwa, “Sesungguhnya yang diperlukan oleh manusia dalam rangka

²⁴James G. Robbins dan Barbara S. Jones, *Komunikasi yang Efektif*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1995) , hlm. 67

²⁵ *Ibid*

²⁶ Aprillia, “Pengaruh Gambar di Tabloid Sebagai Media Komunikasi Terhadap Pendidikan Anak Remaja Masa Kini”. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=136201&val=5660>, tanggal 10 Februari 2018. Dikutip dari Mardiatmadja, B.S, *Tantangan Dunia Pendidikan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986), hlm. 21

menentukan dasar dan tujuan hidup adalah pengetahuan yang benar secara menyeluruh, yang bersifat principal dan cenderung tetap (tidak berubah-ubah). Hal itu penting agar kehidupan manusia tidak terombang-ambing oleh pliralitas kebutuhan yang selalu bergerak dan berubah-ubah kea rah pragmatism positivistic.”²⁷ Sehingga, pengetahuan menjadi dasar bagi seseorang dalam menjalani kehidupan karena dengan adanya pengetahuan kehidupan akan terarah.

²⁷ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan jenis metode penelitian tertentu agar dapat memperoleh data-data yang diperlukan dan menjadikan suatu pembahasan terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, “Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah.”²

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

² Djam'an Satori dan Aan Komarah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Agar dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian difokuskan di dua sekolah, yakni MAN 3 Banda Aceh dan SMA 10 Fajar Harapan dengan durasi satu bulan penelitian yaitu pada bulan Juni 2018. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian pada SMAN 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh karena di sekolah tersebut terdapat pajangan banner Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

C. Fokus Penelitian

“Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam penelitian lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktivitas, namun tidak semua tempat, pelaku, dan aktivitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian.”³ Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh.

“Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat variable penelitian melekat.”⁴ Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 207

⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 99

hasil penelitian, di dalam subjek penelitian terdapat objek penelitian. “Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan juga bisa berupa proses.”⁵

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu menentukan subjek/objek sesuai tujuan.⁶ Subjek dalam penelitian ini adalah para siswa sebagai informan yang melihat atau membaca informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh ketersediaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh.

D. Kredibilitas

“Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*.”⁷

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 73

⁶ Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 47

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk memperoleh data yang dapat dipercaya penulis hanya menggunakan perpanjangan pengamatan yaitu penulis kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang belum pernah ditemui sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.”⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

“Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti/pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perkam.”⁹

Teknik wawancara digunakan untuk mencari data yang valid yang bisa memperkuat data yang diperoleh selain angket. Adapun jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dimana dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.¹⁰

Wawancara dilaksanakan oleh penulis pada bulan Juni 2018. Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 147

⁹ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 133

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 73

informan untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Adapun informan berjumlah 10 orang dari tiap-tiap sekolah dengan total keseluruhan informan adalah 20 orang yang terdiri dari 2 orang siswa OSIS, 2 orang siswa pramuka, 2 orang siswa sanggar, dan 4 orang siswa yang dijumpai secara kebetulan. Adapun alasan pemilihan siswa OSIS, pramuka dan sanggar sebagai informan adalah untuk mewakili keseluruhan dari siswa/siswi SMAN 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen pendukung penelitian yang tersedia di perpustakaan, serta dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini melalui buku, internet, arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jumlah banner yang dipajang di sekolah SMAN 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh.

c. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.¹²

¹¹ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2008), hlm. 75

¹² Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988). Dikutip dari Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 64

Observasi dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memastikan terlebih dahulu lokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dicatat dan dijadikan pedoman dalam menuliskan laporan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif adalah menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik hasil wawancara maupun observasi, kemudian dideskripsikan dengan cara menggunakan analisis presentase yang diberikan informan, penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = f/N \times 100\%$$

Keterangan:

- F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
- N : Number of case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
- P : Angka persentase.¹³

¹³ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 43

Berikut tabel interpretasi :¹⁴

Persentase	Maknanya
$P = 0 \%$	Tidak Satupun
$0 \% < P < 25 \%$	Sebagian Kecil
$25 \% \leq P < 50 \%$	Hampir Setengahnya
$P = 50 \%$	Setengahnya
$50 \% < P < 75 \%$	Sebagian Besar
$75 \% \leq P < 100 \%$	Hampir Seluruh
$P = 100 \%$	Seluruh

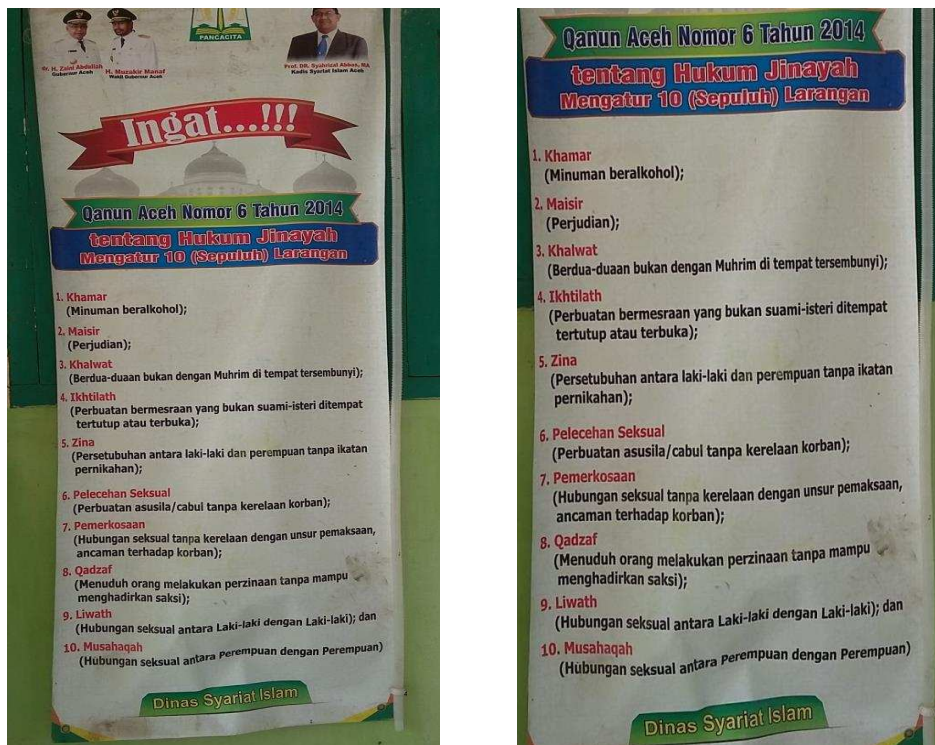
¹⁴ J. Julia, I. Isrok'atun, Indra Safari, *Prosiding Seminar Nasional "Membangun Generasi Emas 2045 Yang Berkarakter Dan Melek It" Dan Pelatihan "Berpikir Suprarasional"*, (Upi Sumedang Press, 2018), hlm. 94. Diakses Melalui https://books.google.co.id/books?id=H09kdwaaqbaj&Dq=Persentase+Semua,+Hampir+Semua,+Sebagian,+Sebagian+Besar+Dan+Sebagian+Kecil&Hl=Id&Source=Gbs_Navlinks_S,

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Media Visual (*Banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Gambar 4.1
Banner Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah



Sebagaimana terlihat dalam gambar 4.1, terdiri dari beberapa hal karakteristik dari *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, diantaranya:

a). Memiliki ukuran 1,5 m x 0,5 m, berwarna putih, b). Menggunakan kain vinyl, c). Sudut kiri atas terdapat foto pasangan mantan presiden dan mantan wakil presiden yaitu dr. H. Zaini Abdullah dan H. Muzakir Manaf, d). Sudut kanan atas terdapat foto

Kadis Syariat Islam Aceh yaitu Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, e). Antara sudut kanan dan sudut kiri atas diapit oleh logo yang bertuliskan Pancacita, f). Berisi penjelasan istilah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang mengatur 10 (sepuluh) larangan, yaitu :

1. Khamar adalah minuman beralkohol.
2. Maisir adalah perjudian.
3. Khalwat adalah berdua-duaan bukan dengan Muhrim di tempat tersembunyi.
4. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan yang bukan suami-istri di tempat tertutup atau terbuka.
5. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.
6. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila/cabul tanpa kerelaan korban.
7. Pemerkosaan adalah hubungan seksual tanpa kerelaan dengan unsur pemaksaan, ancaman terhadap korban.
8. Qadzaf adalah menuduh orang melakukan perzinaan tanpa mampu menghadirkan saksi.
9. Liwath adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki.
10. Musahaqah adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan.

B. Penempatan *Banner* di Sekolah SMAN 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh

1. SMAN 10 Fajar Harapan

SMAN 10 Fajar Harapan merupakan sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri yang unggul dan digemari di Kota Banda Aceh yang beralamatkan di Jalan Fajar Harapan Ateuk Jawo, RT/RW 0/0, Dsn. Ateuk Jawo, Ds/Kel Ateuk Jawo, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan total siswa 411 orang yang terdiri dari 166 siswa laki-laki dan 246 siswa perempuan.¹

Adapun jumlah media *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di lingkungan SMAN 10 Fajar Harapan terdapat satu media *banner* yang dipajang di dinding Musalla dengan harapan agar siswa/siswi dapat membacanya sehingga menambahkan pengetahuan bagi mereka.

2. MAN 3 Banda Aceh

MAN 3 Banda Aceh merupakan salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang beralamatkan di Jalan Rukoh Utama, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dengan total siswa 528 orang yang terdiri dari 238 siswa laki-laki dan 290 siswa perempuan.²

Adapun jumlah media *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di lingkungan MAN 3 Banda Aceh terdapat tiga, dimana masing-masing media *banner* tersebut dipajang di dinding bangunan kelas dekat area parkir

¹ Wawancara dengan Bapak Zulfikar, selaku Waka Kurikulum SMAN 10 Fajar Harapan, pada tanggal 25 Juli 2018, di Banda Aceh

² Wawancara dengan Ibu Darlina, S.Si, selaku Wakamad Bid. Kurikulum MAN Rukoh Banda Aceh, pada tanggal 23 Juli 2018, di Banda Aceh

motor, selanjutnya dipajang di samping tangga kantor guru, serta di perpustakaan MAN 3 Banda Aceh.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, ada beberapa hasil wawancara yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut ini:

1. Pernahkah anda mendengar istilah Qanun Jinayah ?

Table 4.1 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mendengar istilah Qanun Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Pernah	17	85
Tidak pernah	3	15
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh pernah mendengar istilah Qanun Jinayah.

2. Pernahkah anda melihat *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?

Table 4.2 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh melihat *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Pernah	15	75
Tidak pernah	5	25
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh pernah melihat *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

3. Pernahkah anda membaca isi *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah ?

Table 4.3 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh membaca *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Pernah	13	65
Tidak pernah	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh pernah membaca isi *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

4. Bisakah anda sebutkan macam-macam istilah yang terdapat dalam *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang anda ketahui ?

Table 4.4 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menyebutkan macam-macam istilah yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bisa	13	65
Kurang bisa	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh bisa menyebutkan beberapa istilah yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

5. Bisakah anda pahami dengan mudah pesan teks yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?

Table 4.5 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh memahami pesan teks pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bisa	13	65
Kurang bisa	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh bisa memahami dengan mudah isi pesan teks pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

6. Bisakah anda jelaskan pengertian dari Hukum Jinayah serta sebutkan contohnya ?

Table 4.6 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menjelaskan pengertian Hukum Jinayah serta menyebutkan contohnya

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bisa	12	60
Kurang bisa	8	40
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh bisa menjelaskan pengertian dari Hukum Jinayah serta menyebutkan contoh larangan yang terdapat dalam Hukum Jinayah berdasarkan *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

7. Bisakah anda jelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?

Table 4.7 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bisa	12	60
Kurang bisa	8	40
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mampu menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

8. Menurut anda, apakah ide penyebaran informasi melalui *banner* dianggap menarik ? jelaskan !

Table 4.8 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menariknya ide penyebaran informasi melalui *banner*

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Menarik, karena informasi yang disampaikan diringkas sesingkat-singkatnya sehingga memudahkan pembaca memahaminya.	13	65
Kurang menarik, karena tidak begitu banyak informasi yang ditampilkan, namun hanya sebatas pengertiannya saja.	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mengaku bahwa ide penyampaian informasi melalui *banner* dianggap menarik, karena informasi yang disampaikan diringkas sesingkat-singkatnya sehingga memudahkan pembaca memahaminya.

9. Bisakah anda jelaskan pengertian dari Hukum Jinayah serta contohnya kepada orang lain ?

Table 4.9 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh menyampaikan pengertian Hukum Jinayah kepada orang lain

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bisa	13	65
Kurang bisa	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda mampu menjelaskan pengertian serta contohnya kepada orang lain berdasarkan yang tercantum pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

10. Bisakah anda jelaskan inti yang terdapat dalam bacaan *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ? jelaskan !

Table 4.10 Sintesis siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh terhadap *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bisa	13	65
Kurang bisa	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mampu mengambil inti sari dari bacaan *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

11. Bagaimana pendapat anda dengan adanya *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, apakah bermanfaat atau tidak ?
jelaskan !

Table 4.11 Deskripsi siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh manfaat *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Bermanfaat, karena dapat menambah ilmu bagi pembaca tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Qanun Jinayah, Membantu mengingat ulang pengetahuan yang sudah pernah didapat, Mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama, serta menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.	11	55

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Kurang bermanfaat, keberadaan informasi visual (<i>banner</i>) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dianggap kurang bermanfaat, karena walaupun orang sudah mengetahui tentang larangan yang ada di dalam Qanun Aceh tersebut, namun kenyataanya masih banyak remaja yang tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, oleh karena itu keberadaan poster dianggap tidak membawa perubahan.	9	45
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mengaku keberadaan *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah membawa manfaat terhadap mereka, baik dari segi pengetahuan maupun segi kehidupan.

12. Adakah menambah pengetahuan atau tidak bagi anda dengan adanya *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?
jelaskan !

Table 4.12 Deskripsi pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh dengan adanya *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Jawaban	Frekuensi	Persentase %
Menambah pengetahuan karena a). Terdapat beberapa istilah yang belum diketahui seperti ikhtilath, qadzaf, liwath, musahaqah, dll sehingga dengan adanya <i>banner</i> tersebut dapat memberi penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, b). Awalnya si pembaca tidak tahu menjadi tahu setelah membacanya, c). Bagi siswa/siswi apabila materi tentang Hukum Jinayah tidak diperoleh di ruang kelas maka <i>banner</i> tersebut dapat membantu –	13	65

Jawaban	Frekuensi	Persentase
memberikan penjelasan tentang larangan-larangan yang tercantum dalam Hukum Jinayah, d). <i>Banner</i> yang menarik dengan penjelasan yang singkat, padat dan jelas membuat pembaca mudah memahami sehingga informasinya sampai kepada pembaca.		
Tidak menambah pengetahuan, karena siswa/siswi tersebut tidak pernah membaca isi pesan teks yang ada pada <i>banner</i> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.	7	35
Jumlah	20	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mengaku keberadaan *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah membawa pengetahuan terhadap mereka.

D. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ditemukan bahwa sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh pernah melihat dan membaca *banner* tentang Hukum Jinayah. Tidak hanya membaca, mereka bahkan memahami dan mengetahui inti sari yang terkandung di dalam *banner* tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil tabel 4.2, 4.3 dan 4.4. Selain itu, mereka juga mampu menjelaskan pengertian dari Hukum Jinayah sebagaimana yang mereka ketahui, seperti yang dikutip dari wawancara Achmad Razaq yang menjelaskan, “Hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam Syari’at Islam, seperti zina, judi, khamar, dll.”³ Sementara itu, ia juga menjelaskan pengertian dari poin yang ia sebutkan, sebagai contohnya, pengertian zina menurut Achmad Razaq ialah, “Perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan.”⁴

Di sisi lain, Akmal Nur Alam mengatakan bahwa, “Hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang zina”.⁵ Hal serupa juga dijelaskan oleh Zhafirul Nadhil yang menjelaskan, “Hukum jinayah adalah hukum yang membahas tentang judi,

³ Wawancara dengan Achmad Razaq, Siswa SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, pada tanggal 07 Juni 2018 di Banda Aceh

⁴ *Ibid*

⁵ Wawancara dengan Akmal Nur Alam, Siswa SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh, pada tanggal 07 Juni 2018 di Banda Aceh

khamar, zina dan lainnya”.⁶ Ia juga menjelaskan bahwa pengertian dari khamar ialah, “Minuman yang memabukkan.”⁷

Keberadaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mampu membawa dampak positif serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh tentang sepuluh istilah larangan yang terdapat dalam Hukum Jinayah sebagaimana terdapat pada *banner*, diantara manfaat yang mereka peroleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dirangkum oleh penulis adalah sebagai berikut: a). Menambah ilmu bagi pembaca tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Qanun Jinayah, b). Membantu mengingat ulang pengetahuan yang sudah pernah didapat, c). Mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama, d). Menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.⁸

Adapun segi pengetahuan yang diperoleh adalah sebagai berikut: a). Menambah pengetahuan bagi pembaca karena terdapat beberapa istilah yang belum diketahui seperti ikhtilath, qadzaf, liwath, musahaqah, dll sehingga dengan adanya *banner* tersebut dapat memberi penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, b). Memeberi penegetahuan lebih bagi siswa tentang sepuluh istilah larangan Hukum Jinayah apabila materi tentang Hukum Jinayah tidak diperoleh di ruang kelas, c).

⁶ Wawancara dengan Zhafirul Nadil, Siswa MAN 3 Banda Aceh, pada tanggal 05 Juni 2018 di Banda Aceh

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil wawancara dengan Siswa/siswi SMAN 10 Fajar Harapan dan MAN 3 Banda Aceh

Membawa pengetahuan bagi pembaca, karena yang awalnya si pembaca tidak tahu menjadi tahu setelah membacanya, d). *Banner* yang menarik dengan penjelasan yang singkat, padat dan jelas membuat pembaca mudah memahami sehingga informasinya sampai kepada pembaca.⁹

Berikut terdapat beberapa cuplikan hasil wawancara dengan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh:

Muhammad Hafiz Asqalani berpendapat: *“Keberadaan informasi visual (banner) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bisa menambah ilmu pengetahuan tentang istilah larangan dalam Hukum Jinayah bagi para siswa yang ada di sekolah, apalagi pada masa saat ini adalah masa-masa yang sangat rentan dengan perbuatan-perbuatan negative seperti yang tercantum pada poster tersebut, dengan adanya poster ini bisa membuat siswa lebih sadar dan berhati-hati dalam menghindari perbuatan tersebut.”*¹⁰

Sementara itu Zhafirul Nadhil menyatakan: *“Keberadaan informasi visual (banner) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sangat bermanfaat terhadap siswa, apalagi zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak tahu lagi tentang hukum-hukum yang diatur dalam syari’at islam, sehingga keberadaan banner tersebut sangat membantu merefresh ulang ingatan orang-orang yang melihatnya.”*¹¹

Zhafirul Nadhil juga menyarankan agar menggunakan bahasa yang menarik dan meletakkan *banner* di tempat yang ramai, seperti di Lapangan Blang Padang dan Mesjid Raya Baiturrahman sekaligus ada petugas yang mensosialisasikan langsung di tempat tersebut, sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Zhafirul Nadhil,

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Hafiz Asqalani, Siswa SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh, pada tanggal 07 Juni 2018 di Banda Aceh

¹¹ Wawancara dengan Zhafirul Nadhil, Siswa MAN 3 Banda Aceh, pada tanggal 05 Juni 2018 di Banda Aceh

“Kalau bisa sih, bannernya itu diletakkan di tempat-tempat ramai sekaligus ada orang yang mensosialisasikannya, misal seperti di Blang Padang, di Mesjid Raya, apalagi kalau yang mensosialisasikannya menggunakan bahasa yang menarik pasti orang berminat untuk datang mendengar, sekaligus juga bisa jadi ajang dakwah mengingatkan orang bahwa Syariat Islam itu penting untuk mengatur kehidupan manusia supaya selalu dalam poros yang diridhai Allah.”¹²

Selanjutnya Zulviyana mengemukakan:” Keberadaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan karena itu merupakan larangan yang tidak boleh dibuat sehingga banyak menimbulkan dampak negatif jika diperbuat.”¹³

Zulviyana juga menambahkan agar mencantumkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan tentang istilah-istilah yang ada di *banner* serta memberikan pengawasan lebih kepada anak-anak yang masih di bawah umur, karena menurutnya, jika anak-anak tersebut baca pastinya akan menimbulkan kebingungan karena mereka belum paham. Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Zulviyana, *”bannernya sudah bagus, namun alangkah lebih bagusnya lagi jika mencantumkan dalil-dalil Al-Qur’an yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut serta memberikan warning khusus usia 17+ ”.*¹⁴

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dengan Zulviyana, Siswi MAN 3 Banda Aceh, pada tanggal 05 Juni 2018 di Banda Aceh

¹⁴ *Ibid*

Hukum Jinayah mampu menambah pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh tentang sepuluh istilah larangan yang terdapat dalam Hukum Jinayah. Hal ini dikarenakan oleh penyajian informasi yang singkat, padat dan jelas sehingga memudahkan siswa dalam memahami. Keberadaan informasi visual tersebut juga mendukung proses belajar siswa terlebih siswa Madrasah Aliyah (MA), jika informasi yang diperoleh di ruang kelas hanya beberapa maka *banner* tersebut dapat membantu mereka walaupun informasi yang dipaparkan hanya sebatas pengertiannya saja, akan tetapi informasi tersebut sangat membantu bagi mereka.

Di sisi lain, siswa SMA yang tidak banyak memiliki mata pelajaran agama juga terbantu dengan hadirnya *banner* tersebut. Mereka dapat membaca dengan seksama tanpa harus menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajarinya, hal ini dikarenakan oleh sajian *banner* yang begitu unik dan menarik sehingga membuat pembaca tidak bosan ketika melihat dan membacanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh baik dari segi mengingat, menjelaskan serta memahami penjelasan dari sepuluh istilah larangan yang terdapat pada banner. Hal ini dibuktikan dari hasil tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 yaitu sebagian besar siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh mampu menjelaskan serta menyebutkan definisi dari penjelasan istilah-istilah yang ada pada banner Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Keberadaan informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah juga mampu membawa dampak positif bagi siswa, karena *banner* tersebut membantu mengingat ulang pengetahuan yang sudah pernah didapat oleh siswa, mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama, serta mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram dalam artian terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam.

B. Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang penulis ajukan untuk informasi visual (*banner*) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah penulis selesaikan:

- a. *Banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diharapkan agar diletakkan di tempat yang ramai, seperti di jalan, di Mesjid Raya Baiturrahman, di Lapangan Blang Padang, dll agar masyarakat lain juga mengetahuinya.
- b. Mencantumkan sanksi serta dalil-dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.
- c. Disarankan untuk penulis berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini agar meneliti bagaimana praktek perilaku serta perbuatan sehari-hari siswa/siswi SMA Kota Banda Aceh berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki, apakah perbuatan mereka sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badollahi Mustafa, *Promosi Jasa Perpustakaan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996.
- Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Djam'an Satori dan Aan Komarah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Good, C.V, *Dictionary of Education*. New york: Mc. Graw-Hill Book Company, 1973. Dikutip dari Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- James G. Robbins dan Barbara S. Jones, *Komunikasi yang Efektif*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Jujun S. Suria Sumantri, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988. Dikutip dari Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 11. Dikutip dari Eastabrook, Leigh, *Libraries in Post Industrial Society (A Neal Schuman Professional Book)*, Phoenix: W.S.A. Oryx Press, 1977.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Rakhmat Supriyono, *Desain Komunikasi Visual : Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Andi Publisher, 2010.
- Rosa Widyawan, *Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi*, Jakarta: Media Kampus Indonesia, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Yuyu Yulia, *Pengadaan Bahan Pustaka*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1993.

Anisa Sholikhati, Ardian Dwi Yudhistira dan Hadiono Soegeng Rahardjo, Makalah:

Jenis-jenis Pengetahuan, diakses melalui

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC96-tkfDYAhVJqo8KHfm_AssQFghVMAU&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F36279%2F1%2FMAKALAH_JENIS_PENGETAHUAN_anisa_dkk.docx&usg=AOvVaw2F_XyF3rj2W1x592dk0Nn, tanggal 22 Januari 2018

Aprillia, “Pengaruh Gambar di Tabloid Sebagai Media Komunikasi Terhadap Pendidikan Anak Remaja Masa Kini”. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=136201&val=5660>, tanggal 10 Februari 2018. Dikutip dari Mardiatmadja, B.S, *Tantangan Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986.

Freddy H. Istanto, “Gambar Sebagai Alat Komunikasi Visual,” *Jurnal Nirmana*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2000). Diakses melalui <http://ced.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/16050/16042>, tanggal 09 Januari 2018.

Laksmi Dewi, “Media Grafis Poster.” Diakses melalui http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/197706132001122-LAKSMI_DEWI/MEDIA_GRAFIS/MEDIA_GRAFIS-HSL_MHSISSWA/poster/POSTER_fix.pdf, tanggal 22 Januari 2018

Sheila Natasha, “Makalah Qanun.” Diakses melalui <https://www.scribd.com/mobile/doc/200828216/Makalah-Qanun>, tanggal 28 Januari 2018

Zakiyatul Ulya, Asep Iskandar, dan Fajar Tri Asih, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Poster terhadap Pengetahuan Manajemen Hipertensi pada Penderita Hipertensi,” *Jurnal Keperawatan Soedirman*, vol 12, No. 1 (Maret, 2017). Diakses melalui <http://jks.fikes.unsoed.ac.id/index.php/jks/article/view/715/403>, tanggal 10 Februari 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552922 Situs : www.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
NOMOR: 1802/Un.08/FAH/KP.004/11/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut
b. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen serta Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 tahun 1963, Tentang berdiri IAIN Ar-Raniry;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Kepegawaian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 385 s/d 398 Tahun 1993 tentang Susunan dan tata kerja IAIN Se-Indonesia;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry
9. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA-025.04.2.423925/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk saudara :
1). Ruslan, S.Ag., M.Si., M.LIS (Pembimbing Pertama)
2). Umar Bin Abd. Aziz, S.Ag., SS., M.A (Pembimbing kedua)
Untuk membimbing Skripsi mahasiswa
Nama : Iklima
Nim : 140503021
Prodi : S1 Ilmu Perpustakaan UIN Ar-Raniry
Judul : Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual ((Poster) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi SMA Kota Banda Aceh
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal: 15 Nopember 2017 M
26 Shafar 1439 H

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry


Syarifuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
3. Ketua Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Banda Aceh;
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry;
6. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
7. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. SyekhAbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-512/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2018
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

06 Juni 2018

Yth.

.....
di-

Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Iklima
Nim/Prodi : 140503021 / S1-IP
Alamat : Montasik

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (Poster) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/Siswi SMA Kota Banda Aceh"**. Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

* Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid.Akademik dan
Kelembagaan



Nasruddin AS



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : disdikacehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

Nomor : 070 /B.1/ 510- B /2018

Sifat : Biasa

Hal : Penelitian

Banda Aceh, 25 Juni 2018

Yang Terhormat,

Kepala SMA Modal Bangsa

Kepala SMA Fajar Harapan

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-512/Un.08/FAH.L/PP.00.9/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 hal: "Mohon bantuan dan keizinan melakukan Penelitian Penyelesaian Skripsi", dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : Iklima

NIM : 140503021

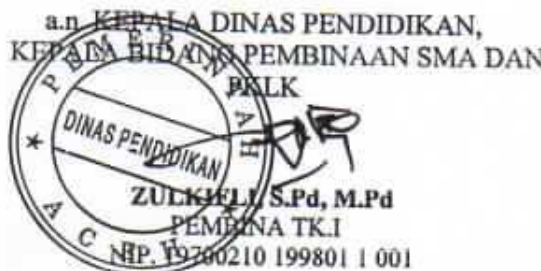
Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Judul : "PENGARUH KETERSEDIAAN INFORMASI VISUAL (POSTER) QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH TERHADAP PENGETAHUAN SISWA/SISWI SMA KOTA BANDA ACEH"

Namun untuk maksud tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengingat kegiatan ini akan melibatkan para siswa, diharapkan agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu proses belajar mengajar;
2. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau Adat Istiadat yang berlaku;
3. Demi kelancaran kegiatan tersebut, hendaknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara Mahasiswi yang bersangkutan dan Kepala Sekolah;
4. Mahasiswi Melaporkan dan menyerahkan hasil Penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat izin Penelitian.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Mahasiswi yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242
Telepon (0651) 22442-22412 Faksimile (0651) 22510 Website : www.aceh.kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B- ~~3337~~/Kw.01.04/2/PP.01.2/06/2018

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Nomor B-512/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2018 Tanggal 06 Juni 2018 perihal Mohon Izin Untuk Mengumpulkan Data Menyusun Skripsi, atas Nama : **Iklima**; NIM : **140503021**; Prodi : Ilmu Perpustakaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin untuk mengumpulkan data di Madrasah Aliyah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Ar-Raniry yang berjudul : *"Pengaruh Ketersediaan Informasi Visual (Poster) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Pengetahuan Siswa/siswi SMA/MA di Kota Banda Aceh"*, dengan catatan tidak mengganggu aktifitas belajar pada satuan pendidikan dimaksud dan jika telah terselesaikan penelitian agar mengirimkan satu eksemplar hasil penelitian ke Bidang Pendidikan Madrasah.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Juni 2018

an. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Muntasyir

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh;
4. Kepala MAN/MAS di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

Daftar wawancara

PENGARUH KETERSEDIAAN INFORMASI VISUAL (*BANNER*) QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH TERHADAP PENGETAHUAN SISWA/SISWI SMA KOTA BANDA ACEH

1. Pernahkah anda mendengar istilah Qanun Jinayah ?
2. Pernahkah anda melihat *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?
3. Pernahkah anda membaca isi *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah ?
4. Bisakah anda sebutkan macam-macam istilah yang terdapat dalam *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang anda ketahui ?
5. Bisakah anda pahami dengan mudah pesan teks yang terdapat pada *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?
6. Bisakah anda jelaskan pengertian dari Hukum Jinayah serta sebutkan contohnya ?
7. Bisakah anda jelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ?
8. Menurut anda, apakah ide penyebaran informasi melalui media *banner* dianggap menarik ? jelaskan !
9. Bisakah anda jelaskan pengertian dari Hukum Jinayah serta contohnya kepada orang lain ?

10. Bisakah anda jelaskan inti yang terdapat dalam bacaan *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ? jelaskan !
11. Bagaimana pendapat anda dengan adanya *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, apakah bermanfaat atau tidak ? jelaskan !
12. Adakah menambah pengetahuan atau tidak bagi anda dengan adanya *banner* Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ? jelaskan !